



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Palapa Nomor 6 Kode Pos :85111 Kupang

Pos-el : inspektoratprovntt@gmail.com

Laman : www.inspektorat.nttprov.go.id

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI ATAS PENGUBAHAN KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN NOMOR 23 TAHUN 2023

Pada hari ini, Selasa tanggal Dua bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Aula Pantai Otan di Inspektorat Daerah Provinsi NTT telah dilakukan Perubahan Klasifikasi terhadap Informasi yang Dikecualikan oleh Inspektorat Daerah Provinsi NTT sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini :



No.	Informasi yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian		Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik				Jangka Waktu
				Pertimbangan Sebelumnya		Pertimbangan Pengubahan		
		Semula	Pengubahan	Dibuka	Ditutup	Dibuka	Ditutup	
1	Dokumen Hasil Pengawasan yang meliputi: a. Audit; b. Evaluasi; c. Reviu; d. Pemantauan; e. Pengawasan lain. serta dokumen-dokumen pendukung lainnya.	a. Undang-undang RI No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf i; b. Peraturan Pemerintah RI No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; c. Peraturan Pemerintah RI No. 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; d. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi	a. Undang-undang RI No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf i; b. Peraturan Pemerintah RI No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; c. Peraturan Pemerintah RI No. 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; d. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.	Menghambat proses pemeriksaan	Memperlancar proses pemeriksaan dan penyelesaian tindak lanjut	a. Dapat menghambat proses penegakan hukum; b. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat; c. Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara; d. Dapat mengungkapkan	Memperlancar proses pengawasan sesuai ketentuan, penegakan hukum dan penyelesaian tindak lanjut.	Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan, paling lama 30 (tiga puluh) tahun.

		Birokrasi No. PER/04/ M.PAN/03/2008 tentang kode etik pengawasan intern pemerintah; e. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. PER/05/ M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Pengawasan Intern Pemerintah.	PER/04/ M.PAN/03/2008 tentang kode etik pengawasan intern pemerintah; e. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. PER/05/ M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Pengawasan Intern Pemerintah.			kekayaan alam Indonesia; e. Dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional; f. Dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang; g. Dapat mengungkap Rahasia Pribadi.		
--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

PPID Pembantu
 Inspektorat Daerah Provinsi NTT,


Feronika Naatonis, S.T., M.Eng
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19720214 200012 2 002

Menyetujui,

PIt. Inspektur Provinsi NTT,


Stefanus F. Halla, S.T., M.M
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19730105 200012 1 004